



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah sektor Retribusi daerah antara lain pada retribusi pelayanan Tera, Tera Ulang;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus dan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan pelaksanaan metrologi legal yang salah satunya adalah tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Banggai.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan operasional/teknis yang berkaitan dengan, menera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Kemasan Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.

12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
17. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
18. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
19. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemetrologian sebagai penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
20. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTPP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTPP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
21. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
22. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk menggunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarka, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
23. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dari Pemerintah Daerah.
26. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dana atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai.

BAB II
WAJIB TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN
KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai UTTP yang digunakan ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan, wajib melakukan tera, tera ulang UTTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan/atau membungkus barang untuk diperdagangkan dalam keadaan terbungkus, wajib melakukan pengujian kuantitas ukuran, isi dan berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, Pengujian Kuantita BDKT, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengujian kuantita BDKT yang diberikan Pemerintah Daerah kepada subjek retribusi.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pebgujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan baik pemilik atau pengguna/pemakai alat UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera, tera ulang dan pengujian kuantita BDKT.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi pelayanan tera, tera ulang dan pengujian kuantita UTTP serta pengujian kuantita BDKT digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN
TATA CARA PENYELENGGARAAN TERA, TERA ULANG,
DAN PENGUJIAN KUANTA BDKT.**

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang, alat-alat UTTP serta pengujian kuantita BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan penguji yang digunakan serta frekuensi penggunaan jasa.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang, dan pengujian kuantita BDKT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 9

- (1) Setiap tera, tera ulang alat-alat UTTP dan pengujian kuantita BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera, tera ulang alat-alat UTTP serta pelayanan pengujian kuantita BDKT diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tera, tera ulang alat UTTP masa retribusi mengikuti masa berlaku tanda tera sah;
- b. Untuk pengujian kuantita BDKT masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

Pasal 12

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak berlaku apabila :

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya; dan
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk, isi bersih, berat bersih (Netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang ditagihkan kepada wajib retribusi.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Bidang yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Bidang Kemetropolitan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai/lunas dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara Bruto ke kas Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENERIMAAN

Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperoleh dari pelayanan yang diberikan dikantor UPTD atau ditempat alat UTPP tertanam/terpasang atau ditempat lain yang ditentukan oleh pemerintah.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerimaan diatur dengan Peraturan Bupati Banggai.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari kemajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (4) penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 107,10/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG
DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

I. UMUM.

Dalam menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan Informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Disatu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, tetapi disisi lain pihak pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi lemah, konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 maka untuk menjamin hak-hak konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlu pengaturan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukuran, standar satuan dan metoda pengukuran. Oleh karena itu setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera/tera ulang. Begitu pula halnya dengan BDKT, setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan BDKT menjadi urusan pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai maka perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR..131

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG ALAT -ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
 SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

A. TERA/TERA ULANG				
NO	JENIS	SATUAN	Tera	Tera Ulang
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Pengujian / Pengesahan / Pembatalan
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	ALAT UKUR PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)			
	a. sampai dengan 2 m	buah	3.000	5.000
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	5.000	10.000
	c. lebih dari 10 m, dihitung sebagai berikut :			
	1) 10 m pertama	buah	5.000	10.000
	2) > 10 m, setiap 10 m	buah	2.000	4.000
	d. ukuran panjang, jenis :			
	1) Salib Ukur	buah	5.000	7.500
	2) Gauge block	buah	5.000	10.000
	3) Mikrometer	buah	10.000	15.000
	4) jangka sorong	buah	10.000	15.000
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	20.000	35.000
	6) Alat ukur panjang dengan alat hitung (counter meter)	buah	20.000	35.000
	7) Roll tester	buah	75.000	125.000
	8) Komparator	buah	75.000	125.000
2	METER TAKSI	buah	35.000	50.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	1) Mekanik	buah	150.000	200.000
	2) Elektronik	buah	200.000	250.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. sampai dengan 2 liter	buah	1.000	1.500
	b. > 2 liter - 5 liter	buah	3.000	4.500
	c. > 5 liter - 25 liter	buah	5.000	7.500
	d. > 25 liter	buah	15.000	25.000
5	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	35.000	
	b. Gelas Ukur	buah	40.000	
6	BEJANA UKUR			
	a. sampai dengan 50 liter	buah	50.000	75.000
	b. > 50 liter - 200 liter	buah	75.000	100.000
	c. > 200 liter - 500 liter	buah	100.000	150.000
	d. > 500 liter - 1000 liter	buah	200.000	250.000
	e. > 1000 liter tiap 1 kl		50.000	75.000
7	TANGKI UKUR TETAP			
	a. Bentuk silinder tegak			
	1) sampai dengan 500 kl	buah	500.000	750.000
	2) lebih dari 500 kl :			
	a) 500 kl pertama	buah	500.000	750.000
	b) > 500 kl - 1000 kl tiap 10 kl		2.000	4.000
	c) > 1000 kl - 2000 kl tiap 10 kl		1.500	3.000
	d) > 2000 kl - 3000 kl tiap 10 kl		1.000	2.000
	f) > 3.000 kl tiap 10 kl		500	1.000

NO	JENIS	SATUAN	Tera	Tera Ulang
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Pengujian / Pengesahan / Pembatalan
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
	b. Bentuk silinder datar			
	1) sampai dengan 10 kl	buah	500.000	750.000
	2) lebih dari 10 kl :			
	a) 10 kl pertama	buah	500.000	750.000
	b) > 10 kl - 50 kl, tiap 1 kl		5.000	10.000
	c) > 50 kl, tiap 1 kl		3.000	5.000
	c. Bentuk Bola, Sferoidal			
	1) sampai dengan 500 kl	buah	800.000	1.100.000
	2) lebih dari 500 kl :			
	a) 500 kl pertama	buah	800.000	1.100.000
	b) > 500 kl - 1000 kl, tiap 10 kl		5.000	10.000
	c) > 1000 kl, tiap 10 kl		3.000	6.000
8	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	75.000	125.000
	2) lebih dari 5 kl dihitung :			
	a) 5 kl pertama	buah	75.000	125.000
	b) > 5 kl, setiap 1 kl		15.000	20.000
	Tangki Ukur Gerak Yang Memiliki dua atau lebih kompartemen setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1) kapasitas sampai dengan 50 kl	buah	250.000	400.000
	2) lebih dari 50 kl dihitung :			
	a) 50 kl pertama	buah	250.000	400.000
	b) > 50 kl - 75 kl, setiap 1 kl		7.500	10.000
	c) > 75 kl - 100 kl, setiap 1 kl		5.000	7.500
	d) > 100 kl - 250 kl, setiap 1 kl		3.000	5.000
	e) > 250 kl - 500 kl, setiap 1 kl		2.000	3.000
	f) > 500 kl - 1000 kl, setiap 1 kl		1.500	2.500
	g) > 1000 kl, setiap 1 kl		1.000	1.500
9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (METER BAHAN BAKAR MINYAK)			
	a. Meter induk (untuk setiap media uji)			
	1) sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000	200.000
	2) > 25 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		2.000	3.000
	3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.000	2.000
	b. Meter kerja (untuk setiap media uji)			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	75.000	125.000
	2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		2.000	3.000
	3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.000	1.500
	c. Pompa Ukur BBM (untuk setiap nosel)	buah	75.000	100.000
10	ALAT UKUR GAS			
	1) Meter induk			
	a) sampai dengan 100 m ³ /h	buah	120.000	150.000
	b) > 100 m ³ /h - 500 m ³ /h, tiap 1 m ³ /h		1.500	2.000
	c) > 500 m ³ /h - 1000 m ³ /h, tiap 1 m ³ /h		1.000	1.500
	d) > 1000 m ³ /h, tiap 1 m ³ /h		500	1.000
	2) Meter kerja			
	a) sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60.000	75.000
	b) > 50 m ³ /h - 500 m ³ /h, tiap 1 m ³ /h		900	1.200
	c) > 500 m ³ /h - 1000 m ³ /h, tiap 1 m ³ /h		700	1.000
	d) > 1000 m ³ /h, tiap 1 m ³ /h		300	600
	3) Meter gas orifice dan jenis lainnya	buah	200.000	350.000
	4) Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) tiap perlengkapannya	buah	40.000	60.000
	5) Pompa ukur Bahan Bakar Gas (untuk setiap badan ukur)	buah	120.000	150.000
	6) Pompa ukur elpiji (untuk setiap badan ukur)	buah	120.000	150.000

NO	JENIS	SATUAN	Tera	Tera Ulang
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Pengujian / Pengesahan / Pembatalan
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
11	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	40.000	60.000
	2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.500	2.000
	3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.000	1.500
	b. Meter Kerja			
	1) kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	15.000	25.000
	2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.000	1.500
	3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		500	1.000
12	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	90.000	110.000
	2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.500	2.000
	3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.000	1.500
	b. Meter Kerja			
	1) kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000	80.000
	2) > 15 m ³ /h - 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		1.000	1.500
	3) > 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h		500	1.000
13	PEMBATAS ARUS AIR	buah	2.000	3.000
14	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	25.000	35.000
15	METER PROVER, ULTRASONIC LIQUID FLOW METER			
	1) kapasitas sampai dengan 2000 liter	buah	150.000	250.000
	2) > 2000 liter - 10.000 liter	buah	300.000	500.000
	3) > 10.000 liter	buah	600.000	800.000
16	METER ARUS MASSA			
	untuk setiap media uji			
	a. kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	100.000	150.000
	b. > 10 kg/min - 100 kg/min, setiap 1 kg/min		2.000	2.500
	c. > 100 kg/min - 500 kg/min, setiap 1 kg/min		1.500	2.000
	d. > 500 kg/min - 1000 kg/min, setiap 1 kg/min		1.000	1.500
	e. > 1000 kg/min, setiap 1 kg/min		500	1.000
17	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	untuk setiap media uji			
	a. sampai dengan 4 alat penguji	buah	40.000	80.000
	b. selebihnya dari 4 alat penguji, setiap alat pengisi	buah	7.500	15.000
18	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meter induk (kelas 0,2 atau kurang)			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000	80.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	15.000	30.000
	b. Meter kelas 1 atau kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	20.000	30.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.000	3.000
	c. Meter kerja kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	10.000	15.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000	1.500
	d. Meter Energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 10 huruf a, b dan c.			
19	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.500	3.000
20	STOP WATCH	buah	5.000	10.000
21	METER PARKIR	buah	10.000	20.000

NO	JENIS	SATUAN	Tera	Tera Ulang
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Pengujian / Pengesahan / Pembatalan
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
22	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	750	1.000
	2) lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	1.500
	3) lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	3.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.500
	2) > 1 kg - 5 kg	buah	2.000	4.000
	3) > 5 kg - 50 kg	buah	4.000	8.000
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	10.000	15.000
	2) > 1 kg - 5 kg	buah	15.000	20.000
	3) > 5 kg - 50 kg	buah	20.000	25.000
23	TIMBANGAN			
	a. Neraca emas dan obat	buah	20.000	30.000
	b. Neraca biasa	buah	15.000	20.000
	c. Timbangan Meja	buah	10.000	15.000
	d. Timbangan pegas			
	1) kapasitas sampai dengan 10 kg	buah	5.000	7.500
	2) > 10 kg - 25 kg	buah	8.000	10.000
	3) > 25 kg - 50 kg	buah	15.000	25.000
	4) > 50 kg	buah	25.000	40.000
	e. Timbangan sentesimal, desimal, milisimal			
	1) kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	25.000	30.000
	2) > 150 kg - 300 kg	buah	35.000	40.000
	3) > 300 kg	buah	45.000	60.000
	f. Timbangan Cepat			
	1) kapasitas sampai dengan 300 kg	buah	35.000	40.000
	2) > 300 kg	buah	45.000	60.000
	g. Dacin Logam			
	1) kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10.000	20.000
	2) > 25 kg - 100 kg	buah	15.000	30.000
	3) > 100 kg	buah	20.000	40.000
	h. Timbangan Bobot Ingsut			
	1) kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	25.000	30.000
	2) > 150 kg - 300 kg	buah	35.000	40.000
	3) > 300 kg	buah	45.000	60.000
	i. Timbangan Kuadran	buah	10.000	15.000
	j. Timbangan Elektronik (kelas III, kelas IIII)			
	1) kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	20.000	25.000
	2) > 25 kg - 100 kg	buah	25.000	30.000
	3) > 100 kg - 500 kg	buah	30.000	35.000
	4) > 500 kg - 1000 kg	buah	70.000	110.000
	5) > 1000 kg	buah	120.000	150.000
	k. Timbangan Elektronik (kelas II)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	60.000	90.000
	2) > 1 kg	buah	80.000	110.000
	l. Timbangan Elektronik (kelas I)			
	1) kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	120.000	150.000
	2) > 1 kg	buah	150.000	200.000
	m. Timbangan Pengecek dan penyortir	buah	200.000	250.000
	n. Timbangan semi otomatis	buah	200.000	250.000
	o. Timbangan Jembatan			
	1) kapasitas sampai dengan 25 ton	buah	350.000	450.000
	2) 25 ton - 50 ton (setiap 1 ton)		15.000	20.000
	3) lebih dari 50 ton (setiap 1 ton)		10.000	15.000

NO	JENIS	SATUAN	Tera	Tera Ulang
			Pengujian / Pengesahan / Pembatalan	Pengujian / Pengesahan / Pembatalan
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
	p. Timbangan ban berjalan 1) sampai dengan 100 ton/h 2) > 100 toh/h - 500 ton/h 3) > 500 ton/h	buah buah buah	500.000 750.000 1.000.000	750.000 1.000.000 1.250.000
	1. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk, yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian tera dan tera ulang dihitung berdasarkan jumlah lantai dan kapasitas masing-masing.			
24	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Death Weight Testing Machine			
	1) sampai degan 100 kg/cm ²	buah	40.000	60.000
	2) > 100 kg/cm ² - 1000 kg/cm ²	buah	60.000	80.000
	3) > 1000 kg/cm ²	buah	80.000	100.000
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10.000	20.000
	c. Manometer			
	1) sampai degan 100 kg/cm ²	buah	20.000	30.000
	2) > 100 kg/cm ² - 1000 kg/cm ²	buah	30.000	50.000
	3) > 1000 kg/cm ²	buah	50.000	80.000
	d. Pressure Calibrator	buah	15.000	30.000
	e. Pressure recorder			
	1) sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	40.000
	2) > 100 kg/cm ² - 1000 kg/cm ²	buah	40.000	50.000
	3) > 1000 kg/cm ²	buah	60.000	75.000
25	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	buah	15.000	25.000
26	METER KADAR AIR			
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	80.000	100.000
	b. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	100.000	125.000
	b. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	125.000	150.000
27	ALAT UKUR LINGKUNGAN HIDUP			
	a. Alat ukur limbah industri	buah	45.000	75.000
	b. Alat ukur polusi udara	buah	45.000	75.000

B. BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengujian BDKT		
	a. selain UTTP tersebut pada huruf A, atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	20.000
	b. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	30.000
	c. UTTP yang ditanam, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi tertentu	buah	300% dari biaya tera

